

### GUBERNUR PAPUA BARAT

# PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PAPUA BARAT,

# Menimbang: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang dokumen-dokumen penjelasan dan disertai pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 45 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor tentang 5. Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Mimika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 2014 5587) sebagaimana telah Nomor Republik Indonesia beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 92);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

#### dan

#### GUBERNUR PAPUA BARAT

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp.7.946.480.035.572,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
  - a. Semula

Rp.7.316.831.455.000,00

b. Bertambah/Berkurang Jumlah Pendapatan Rp 0,00 (Rp. 7.316.831.455.000,00

- 2. Belanja
  - a. Semula

Rp. 7.946.480.035.572,00

b. Bertambah/Berkurang Jumlah Belanja Rp. 0,00(+) Rp. 7.946.480.035.572,00

Surplus / (Defisit)

Rp. (629.648.580.572,00)

- 3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 700.944.745.628,00

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00 (+) Rp. 700.944.745.628,00

Jumlah Penerimaan

b. Pengeluaran

31

Rp. 71.296.165.056,00

Semula
 Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran

Rp. 0,00 (+) Rp. 71.296.165.056,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 629.648.580.572,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula

Rp. 423.919.542.000,00

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 0,00 (+) Rp. 423.919.542.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

6

	b.	Dana Perimbangan				
		1. Semula	Rp. 2.883.974.435.000,00			
		2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Perimbangan	Rp. 0,00(+) Rp. 2.883.974.435.000,00			
		Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	C.	© 900 <b>-</b> 0	Rp. 4.008.937.478.000,00			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> </ol>	Rp. 0,00(+) Rp. 4.008.937.478.000,00			
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 4.008.937.478.000,00			
(2)	Pen terd	dapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a liri dari jenis pendapatan:				
	a.	Pajak Daerah				
		1. Semula	Rp. 279.424.200.000,00			
		<ol><li>Bertambah/(Berkurang)</li><li>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</li></ol>	Rp. 0,00 (+) Rp. 279.424.200.000,00			
	b.	Retribusi Daerah				
		1. Semula	Rp. 1.622.250.000,00 Rp. 0,00 (+)			
		2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Retribusi Daerah	Rp. 1.622.250.000,00			
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Ya	ang Dipisahkan			
	0.	1. Semula	Rp. 36.961.000.000,00			
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00 (+) Rp. 36.961.000.000,00			
	20	Jumlah				
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yan				
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> </ol>	Rp 105.912.092.000,00 Rp. 0,00 (+)			
		Jumlah lain-lain				
		Pendapatan Asli Daerah	Rp. 105.912.092.000,00			
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b te jenis pendapatan:			l pada ayat (1) huruf b terdiri dari			
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja				
		1. Semula	Rp. 1.000.000.000,000,000 Rp. 0,00(+)			
		2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp. 1.000.000,000,000			
	b.	Dana Alokasi Umum				
	υ.	1. Semula	Rp. 1.431.332.966.000,00			
		2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. $0.00(+)$			
		Jumlah Dana Alokasi Umum	Rp. 1.431.332.966.000,00			
	C.	Dana Alokasi Khusus	D <sub>22</sub> 4E0 641 460 000 00			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> </ol>	Rp. 452.641.469.000,00 Rp. 0,00(+)			
		<ol><li>Bertambah/(Berkurang)</li><li>Jumlah</li></ol>	Rp. 452.641.469.000,00			

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud p (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:				ıda ayat		
	a.	Hiba	dh			
			Semula Bertambah/(Berkurang) lah Setelah Perubahan	Rp. Rp <u>.</u> Rp.	Nihil Nihil Nihil	(+)
	b.	Dana	a Darurat			
			Semula Bertambah/(Berkurang) lah	Rp. Rp <u>.</u> Rp.	Nihil Nihil Nihil	(+)
	c.	Dana	a Bagi Hasil Pajak			
		1. 2. Jum	Semula Bertambah/(Berkurang) lah	Rp. Rp <u>.</u> Rp.	Nihil Nihil Nihil	(+)
	d.	Dan	a Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
		1. 2. Jum	Semula Bertambah/(Berkurang) Ilah	Rp.	4.008.937.478.0 4.008.937.478.0	0.00(+)
	e.	Dan	a Insentif Daerah			
		1. 2. Jum	Semula Bertambah/(Berkurang) Ilah	Rp. Rp <u>.</u> Rp.	Nihil Nihil Nihil	(+)
	f.	Ban	tuan Keuangan Dari Provinsi Atau dar	i Pem	erintah Daerah	Lainnya
8		1. 2. Jum	Semula Bertambah/(Berkurang) Ilah	Rp. Rp <u>.</u> Rp.	Nihil Nihil Nihil	(+)
			Pasal 3			
(1)	Bela	anja I	Daerah sebagaimana dimaksud dalam	Pasal	1 angka 2 terdi	ri dari:
	a. I	Belan	ja Tidak Langsung			
		1. 2. Jum	Semula Bertambah/(Berkurang) nlah Belanja Tidak Langsung	Rp.4 Rp <u>.</u> Rp.4	.437.926.350.95	59,00 <u>0,00</u> (+) 59,00
	b. Belanja Langsung					
		1. 2. Jum	Semula Bertambah/(Berkurang) nlah Belanja Langsung	Rр.	3.508.553.684.61	0.00 (+)
(2)			Tidak Langsung sebagaimana dimal uri belanja:	ksud	pada ayat (1)	huruf a
	a.	Bela	inja Pegawai			
		1. 2.	Semula Bertambah/(Berkurang)	-	926.339.714.93	

		Jumlah	Rp. 926.339.714.934,00	
	b.	Belanja Bunga		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil (+)	
4.	C.	Belanja Subsidi		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil (+) Rp. Nihil	
	d.	Belanja Hibah		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 743.487.227.660,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 743.487.227.660,00	
	e.	Belanja Bantuan Sosial		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 91.631.500.000,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 91.631.500.000,00	
	f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kot	a	
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 703.369.224.201,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 703.369.224.201,00	
	g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan dan Kampung	Kabupaten/Kota, Distrik,	
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp.1.963.098.684.164,00 Rp. 0,00 (+) Rp.1.963.098.684.164,00	
	h.	Belanja Tidak Terduga		
a n		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 10.000.000.000,00	
(3)	(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri d jenis belanja:			
	a.	Belanja Pegawai		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 180.820.750.000,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 180.820.750.000,00	
	b. ·	Belanja Barang dan Jasa		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 1.647.504.950.047,00 Rp. 0,00(+) Rp. 1.647.504.950.047,00	
c. Belanja Modal				
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> </ol>	Rp. 1.680.227.984.566,00 Rp. 0,00(+)	

## Pasal 4

(1)	1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dari:		lalam Pasal 1 angka 3 terdiri		
	a.	Penerimaan Pembiayaan			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 700.944.745.628,00 Rp. 0,00 Rp. 700.944.745.628,00		
	b.	Pengeluaran Pembiayaan			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 71.296.165.056,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 71.296.165.056,00		
(2)		nerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ruf a terdiri dari:			
	a. SILPA tahun anggaran sebelumnya				
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. 700.944.745.628,00 Rp. 0,00 (+) Rp. 700.944.745.628,00		
	b.	Pencairan Dana Cadangan			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil Rp. Nihil (+)		
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di	pisahkan		
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil (+)		
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil Rp. Nihil (+)		
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil (+) Rp. Nihil		
	f.	Penerimaan Piutang Daerah			
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(Berkurang)</li> <li>Jumlah</li> </ol>	Rp. Nihil Rp. Nihil (+) Rp. Nihil		

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengeluaran Pembiayaan (3)huruf b terdiri dari: Pembentukan dana cadangan Rp. Nihil Semula 1. Nihil \_ (+) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2. Nihil Rp. Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 71.296.165.056,00 Rp. Semula 0.00 (+)Rp. Bertambah/(Berkurang) 2. 71.296.165.056,00 Rp. Jumlah Pembayaran Pokok Utang C. Rp. Nihil Semula Rp. Nihil \_ (+) Bertambah/(Berkurang) Nihil Rp. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah d. Rp. Nihil Semula Rp. Nihil (-) Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil Jumlah

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

> Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 15 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL. D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

RIRO HUKUM,

SETD

SUPRIANTO, S.H

NIP. 19710129 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018: (1,33/2018).